

**ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO.44/DSN-
MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**ERMA SETIAWATI
I000170008**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh :

Erma Setiawati

I000170008

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



Drs. Harun M.H'
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 di BMTKSPPS BMT Rejo Suko
Mulyo**

OLEH


Erma Setiawati


I000170008


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 25 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Drs. Harun, M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **M. Subhi Apiantoro Lc.,M.,H**
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. **Dr. Imron Rosvadi, M.Ag**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)


(.....)


(.....)

Dekan Fakultas Agama Islam,




Dr. Syamsul Hidayat M.Ag

NIDN: 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 25 Agustus
2021

Saya yang menyatakan,



Erna Setiawati
1000170008

ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO.44/DSN- MUI/VIII/2004 DI KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan multijasa yang sesuai fatwa DSN MUI/VIII/2004 beserta menganalisa pembiayaan multijasa pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada staff BMT dan salah satu anggotanya yang melaksanakan pembiayaan multijasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan ijarah multijasa pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 karena dalam setiap pembiayaan multijasa ada obyek yang diadakan kerjasama dengan BMT namun dalam BMT ini tidak mementingkan obyek melainkan hanya menyalurkan dana sepenuhnya dan BMT sepenuhnya tidak meneliti dana itu untuk apa. Untuk pembiayaan *Ijarah Multijasa* KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo setiap melaksanakan pembiayaan sudah memenuhi persyaratan selalu dibacakan akad yang berisi pasal-pasal dan dimudahkannya anggota dalam mengangsur. Saran penelitian ini untuk BMT dapat lebih teliti terhadap obyek yang digunakan oleh nasabah.

Kata kunci: pembiayaan multijasa, bmt, fatwa dsn-mui no. 44/dsn-mui/viii/2004

Abstract

The purpose of this study was to determine the mechanism of multi-service financing in accordance with the DSN MUI/VIII/2004 fatwa and to analyze multi-service financing at KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo. The research method used was descriptive qualitative research. Primary data sources were obtained through interviews with BMT staff and one of its members who carry out multi-service financing. The results of this study indicate that the application of multi-service ijarah financing at KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo is not in accordance with the provisions of the National Sharia Council Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 because in every multi-service financing there is an object that is held in collaboration with BMT, but in this BMT it is not concerned with the object but only fully disburses funds and the BMT does not fully examine what the funds are for. For the financing of *Ijarah Multijasa* KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo, every time he carries out the financing, he has fulfilled the requirements, he always reads the contract containing the articles and makes it easier for members to pay in installments.

Keywords: multiservice financing, bmt, dsn-mui fatwa no. 44/dsn-mui/viii/2004

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini tumbuh cepat. Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang prinsip operasinya sesuai

dengan prinsip syariah Islam. BMT di Indonesia dapat digolongkan pada koperasi jasa keuangan syariah yang memiliki hukum dan semua kegiatan operasionalnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Surat keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUM/IX/2004.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya lembaga bait al-mal wa at-tamwil yakni lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek produksi dan investasi agar meningkatnya kualitas ekonomi dalam skala kecil menengah. Banyak masyarakat orang muslim pada saat ini menginginkan lembaga jasa keuangan yang membantu dalam memenuhi kebutuhan seharinya sesuai dengan prinsip islami.

Dengan banyaknya kebutuhan nasabah yang beragam baik kebutuhan barang maupun jasa . Untuk memenuhi itu semua BMT mengeluarkan ataupun menawarkan produk pembiayaan multijasa. Penyaluran dana dalam bentuk multijasa dalam akad ijarah dan kafalah, bentuk pelayanan berupa pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pariwisata. Dengan mengambilnya transaksi ini BMT mendapat imbalan berupa jasa (ujrah) atau fee yang diakui dalam bentuk nominal tidak dalam bentuk persentasenya. Akad yang diberikan oleh BMT umumnya menggunakan akad dominan pada aspek komersial dan aspek sosial. Dalam pendapat Nasution bahwasana pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan berbentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, usaha, dan lainnya.

Ketentuan tentang kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan ijarah multijasa diatur juga pada Fatwa DSN No.09/DSN/MUI/2000 mengenai pembiayaan ijarah, bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyediakan barang yang disewa ataupun jasa. Dijelaskan juga bahwa sewa atau upah adalah suatu yang dijanjikan dan harus dibayar oleh anggota lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Dalam penelitian ini fatwa yang digunakan adalah Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memberikan pelayanan produk jasa pembiayaan multijasa. Hal ini di tawarkan karena banyak anggota yang membutuhkan untuk saat ini apalagi saat situasi Covid-19 seperti ini tanpa menghiraukan akad apapun karena yang

digunakan sebagai tujuan utama adalah melakukan pembiayaan untuk mendapatkan dana. Pada pembiayaan ijarah mutijasa KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo menyerahkan sepenuhnya dana anggota untuk dimanfaatkan. Ketika melakukan akad pembiayaan pihak BMT akan membacakan juga memberikan informasi terkait pembayaran sewa atau ujarah dalam bentuk nominal.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data aktual tentang segala kejadian yang terjadi atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*).

Subjek penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, dimana peneliti memilih sampel dari orang atau narasumber yang paling mudah dijumpai atau diakses. Subjek penelitian ini didapat dari anggota maupun karyawan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mewawancarai atau melakukan tanya jawab dengan pihak yang terlibat dalam proses Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo. Disini peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi langsung narasumber. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data deduktif. Dalam metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan sampai memperoleh data yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Akad Ijarah Pada Skema Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS BMT REJO SUKO MULYO

KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menyalurkan dananya menggunakan beberapa akad. Salah satu fatwa yang mengatur mengenai Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:09/DSNMUI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Melihat kebutuhan nasabah, banyak yang meminta diberikannya fasilitas pembiayaan multijasa untuk biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji.

Mekanisme Pembiayaan Multijasa menggunakan akad Ijarah adalah seperti berikut: Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi multijasa dengan anggota, Lembaga Keuangan Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan anggota, Pengembalian atas penyediaan dana LKS dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk utang, Prosedur pembiayaan ijarah multijasa KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dilakukan dengan cara datang secara langsung ke KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo untuk mengajukan permohonan pembiayaan ijarah multijasa sesuai dengan ketentuan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo yang sudah ditentukan.

Pada pembiayaan tersebut salah satu pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, jika anggota menunggak dalam pembayaran maka dilakukan musyawarah dan diberikan jangka waktu 3 bulan atau jika tidak mampu maka diberikan jumlah nominal pembiayaan yang anggota mampu bayarkan. Persyaratan yang semua hal harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon anggota. Persyaratan tersebut dinilai dari lengkapnya persyaratan tersebut jika tidak lengkap maka tidak diterimanya permohonan.

Setelah semua persyaratan dan ketentuan KSPP BMT Rejo Suko Mulyo telah terpenuhi maka yang terakhir akan dilakukan Pengikatan akad dengan menandatangani tiap pasal. Praktek pembiayaan Multijasa menggunakan akad ijarah KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo sama dengan DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004, yang isinya: bahwa salah satu bentuk jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa; bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut; bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk di jadikan pedoman.

3.2 Pembiayaan *Ijarah Multijasa* pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo

Pada umumnya ketika suatu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki program pembiayaan ijarah multijasa memiliki hubungan kerjasama dengan berbagai instansi,

misalnya seperti sekolah, rumah sakit, biro jasa, dan penyedia jasa lainnya. Di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo terdapat hubungan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar.

Menurut salah satu anggota pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo menyatakan bahwa “persyaratan yang harus dilengkapi saat mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo ini sangat memudahkan setiap calon anggota, tidak ribet masalah ketentuan nama akad dan lainnya yang terpenting adalah mudah, cepat, dan langsung mendapatkan uang. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu alasan yaitu tidak menyulitkan calon anggota mengenai objek akadnya yang harus sesuai dengan draft akad atau harus sesuai dengan peraturan yang ada. Pada awal akad *customer service* selalu menjelaskan isi akad secara jelas dan lengkap, termasuk juga dengan objek akad pada pembiayaan *ijarah* multijasa.

Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo ketika awal pembuatan akad, objek akad yang digunakan sebagai penentu pembiayaan apa yang akan digunakan tidak terlalu diperhatikan, banyak Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo yang objek akadnya diluar dari ketentuan objek akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa, yang seharusnya objek akadnya adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Jadi ketika objek akadnya diluar dari objek akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pihak dari KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo tidak menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan melainkan diberikan dalam bentuk dana. Tetapi ada juga pembiayaan *Ijarah* Multijasa di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo yang objek akadnya sesuai dengan objek akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa, mengenai penyediaan barang atau jasa seperti contoh untuk pernikahan, di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo lebih sering langsung memberikan dana kepada anggota tanpa harus menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh anggota.

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dijelaskan beberapa ketentuan yang salah satunya mengenai ketentuan pengupahan, bahwa besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Persentase yang dimaksud harus disesuaikan dengan jumlah dan waktu pembiayaan pada Pembiayaan *Ijarah* Multijasa.

Pembayaran sewa atau bagi hasil di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo diawali dengan pembuatan akad yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dan anggota, kemudian menentukan jumlah nomina dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota, sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan dan disesuaikan dengan waktu pinjaman. Pembayaran sewa atau bagi hasil di dibayarkan setiap bulannya yang ditambahkan dengan pembayaran cicilan pokoknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pembiayaan yang digunakan oleh ijarah KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam pemberian pembiayaan ijarah multijasa di lembaganya telah diterapkan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori yang ada.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penerapan pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS BMT REJO SUKO MULYO akad perjanjian yang digunakan adalah akad ijarah yang mana pihak bank dapat memperoleh jarah atau imbalahn atas manfaat jasa yang diberikan serta menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkap. Pada penerapan pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS BMT REJO SUKO MULYO tidak sesuai dengan syariah yang mengacu kepada fatwa yang ditetapkan oleh MUI No. 09 tahun 2000 tentang ijarah dan fatwa MUI No. 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Karena seharusnya dalam setiap pembiayaan harus ada obyek yang diadakan kerjasama dengan BMT namun dalam BMT ini tidak mementingkan obyek melainkan hanya menyalurkan dana sepenuhnya dan BMT sepenuhnya tidak meneliti dana itu untuk apa. Dijelaskan pada syarat dan rukun keabsahan ijarah isinya terdapat objek akad pada Pembiayaan Ijarah Multijasa merupakan manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Pembiayaan ini menggunakan ijarah sebagai akadnya yang mana pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa hukumnya jaiz atau boleh menggunakan akad ijarah.

4.2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka saran yang penulis samapaikan terkait penelitian ini adalah:

Bagi peneliti berikutnya, penelitian semacam ini harus terus dilanjutkan dan dikembangkan. Karena masyarakat pada saat ini semakin kesini semakin banyak yang menggunakan produk-produk pembiayaan *Syariah* termasuk Pembiayaan *Ijarah* Multijasa yang sangat membantu masyarakat dalam hal sewa menyewa baik barang maupun jasa.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pengelola lembaga keuangan syariah mengenai ketentuan objek akad, penyediaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dan mengenai penerapannya, dengan harapan penerapan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini fokus pada pembiayaan multijasa pada BMT REJO SUKO MULYO terhadap anggotanya, sehubungan dengan adanya pandemi responden penelitian terbatas hanya satu . Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas responden dan penelitian dengan menerapkan metode kuantitatif untuk mengetahui secara rinci besar anggota dan perhitungan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Premedia Group, cetakan 1, 2010).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.(Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Azis, M. Amin. *Tata Cara Pendirian BMT*. (Jakarta: PKES Publishing , 2008)
- Dewan Syariah Nasional, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Nasional MUI* Jakarta:Erlangga.
- Dewan Syari'ah Nasional, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Faisal Akbar Waliyafi, "*Penerapan Agunan pada akad ijarah multijasa perspektif hukum islam*", Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 5.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Indrianto, N,& Supomo, B. 2014.*Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.

- Iska, Syukri. 2014. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Muttaqien, Dadan. 2008. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2008).
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Muhtasib, A Bahrul dan M. Nadzaratuzzaman H, Hasan Ali. 2008. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2008).
- Osmand, Munthaher. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, . 2012)
- Pasaribu, Chairuman, dkk. 2007. *Kelembagaan Bank Umum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Jakarta. 2007.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001).
- Wangsawidjadja, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia.

KARYA ILMIAH

- Ahmad Syakur, "*Hawalah sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam"*", *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, Tahun 2014, Vol. 1, No. 1.
- Azizah, Arista Insaning. 2014. *Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara*. *Skripsi S-1*. Jember: Universitas Jember.
- Fitri Handayani, *Analisis pembiayaan ijarah multijasa pada BPR Artha amanah ummat ungaran*, *Skripsi*, (Salatiga:SAIN, 2014).
- Nur Lailatul Fatmawati, Rifqi Muhammad, "*IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MULTIJASA SEKTOR" PENDIDIKAN: STUDI KASUS BANK CIMB NIAGA SYARIAH*", *Jurnal Ekonomi Islam*, Tahun 2020, Vol. 11, No.2.
- Nurul Azizah, "*Analisis Fatwa Dsn Mui No.44/Dsn-Mui/Viii/2004 Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Kjks BMT Al-Fath Pati*", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Rahmawati, Skripsi: ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition) PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPS BMT SURYA MELATI GUBUG GROBOGAN” (Salatiga: IAIN, 2019).

Riyani Fitri Lubis, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa untuk Replanting Kebun Kelapa Sawit menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional”, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2.

Syariah,” *Jurnal Muqtasid*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2010)

INTERNET

Dsnmui, “Pembiayaan *Ijarah*,” dalam <https://dsnmui.or.id/pembiayaan-Ijarah/>, Diakses pada tanggal 10 April 2021, Pkl. 08.01 WIB.

<http://www.BMT-rsm.co.id/profil/#panel-12-0-0-1/> (diakses tanggal 29 Mei 2021)

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Ibu Nunuk Padmuningsih selaku Manajer Cabang KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar tanggal 27 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistya Ningsih selaku anggota/ nasabah KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar tanggal 28 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Wulandari Dwi Apriliana, Karanganyar, 27 Mei 2021